

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum yang berdasarka Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur kehidupan masyarakat Indonesia, hukum disini mempunyai arti yang sangat penting dalam aspek kehidupan sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain.

Di negara Indonesia terjadi suatu tindak pidana khusus yang disebut dengan KORUPSI. Kata korupsi berasal dari bahasa latin ;corrupti atau corruptus yang secara harfiah berarti kebusukan, kejahatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dan kesucian, kata-kata yang menghina atau fitnah sebagaimana dapat dibaca dalam *the lexion webster dictionary*.¹ Dari bahasa latin itu, turun ke banyak bahasa Eropa, seperti Inggris: corruptio, corrupt; Prancis: corruption; dan belanda: corruptie (**korruptie**). Dari bahsa Belanda inilah, turun ke bahasa Indonesia: korupsi.²

Ditinjau dari sudut bahasa, kata korupsi bisa berarti kemerosotan dari yang semula baik, sehat, dan benar menjadi penyelewengan dan perbuatan busuk. Kemudian, arti dari kata korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwodarminta dalam kamus bahasa

¹ Andi Hamzah, *korupsi di indonesia masalah dan pemecahanya*, Jakarta :gramedia pustaka utama, 1984, hlm. 7.

² *Ibid.*

Indonesia bahwa kata korupsi untuk perbuatan yang busuk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.³ Alatas mendefinisikan korupsi dari sudut pandang sosiologis, yaitu *“apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dengan maksud memengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi”*.⁴

Demikian pula, yang ditafsirkan oleh Indonesian Corruption Watch (ICW), bahwa dari bahasa Belanda inilah, kata itu turun ke bahasa Indonesia “KORUPSI”.

Arti harfiah dari kata itu adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.⁵ Meskipun luas sekali artinya, “corruptio” sering dapat dipersamakan artinya dengan “penyuapan”.

Adapun faktor yang mempengaruhi atau yang menyebabkan merajalelanya korupsi di negeri ini menurut Moh. Mahfudz M.D adalah adanya kenyataan bahwa birokrasi dan pejabat-pejabat politik masih banyak didominasi oleh orang-orang lama. Lebih lanjut, orang-orang yang pada masa orde baru ikut melakukan korupsi masih banyak yang aktif didalam proses politik dan pemerintahan. Upaya hukum untuk membersihkan orang-orang korup itu juga

³ W.J.S. Poewodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

⁴ S.H. Alatas, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelelahan dengan Data Kontemporer*, Jakarta: LP3ES, 1986, hlm.11

⁵ Sumber: Indonesian Corruption Watch- (www.antikorupsi.org)

gagal karena para penegak hukumnya juga harus nya adalah orang-orang yang harus dibersihkan.⁶

Sementara itu, Soejono memandang bahwa faktor terjadinya korupsi, khususnya di Indonesia adalah adanya perkembangan dan perbuatan pembangunan khususnya dibidang ekonomi dan keuangan yang telah berjalan dengan cepat, serta banyak menimbulkan berbagai perubahan dan peningkatan kesejahteraan. Di samping itu, kebijakan-kebijakan pemerintah, dalam upaya mendorong ekspor, peningkatan investasi melalui fasilitas-fasilitas penanaman modal maupun kebijaksanaan dalam pemberian kelonggaran, kemudahan dalam bidang perbankan sering menjadi sasaran dan faktor penyebab terjadinya korupsi.⁷

Persoalan mengenai fenomena korupsi yang terjadi di Indonesia memang seakan tiada habisnya. Korupsi di Indonesia kini sudah sangat memprihatinkan dan mengakar dalam setiap sendi kehidupan, perkembangannya tahun ke tahun semakin meningkat baik secara kualitas dimana korupsi dilakukan secara sistematis dengan metode-metode yang semakin canggih maupun kuantitas dengan jumlah kerugian negara yang sangat luar biasa.


Tindak pidana korupsi dalam jumlah besar berpotensi merugikan keuangan negara sehingga dapat mengganggu sumber daya pembangunan dan membahayakan stabilitas politik suatu negara. Saat ini korupsi sudah bersifat transnasioanl. Contohnya adalah apa yang dinamakan *foreign bribery*, yaitu

⁶ Moh. Mahfud M.D., *Setahun bersama gusdur kenangan menjadi menteri di saat sulit*, jakarta: LP3ES, hlm. 167.

⁷ Soejono, S.H.,M.H., *Kejahatan dan penegakkan hukum di indonesia*, jakarta: rineka cipta, 1996. Hlm. 17.

penyuapan oleh perusahaan-perusahaan multinasional kepada pejabat-pejabat negara berkembang. Korupsi juga dapat di indikasikan dapat menimbulkan bahaya terhadap keamanan manusia, karena telah merambah ke dunia pendidikan, kesehatan, penyediaan sandang pangan rakyat, keagamaan, penyediaan gedung-gedung olahraga dan fungsi-fungsi pelayanan sosial lainnya. Dalam penyusunan dunia perdagangan baik yang bersifat domestik dan transnasional, korupsi jelas-jelas telah merusak mental pejabat-pejabat. Demi mengejar kekayaan, para pejabat negara tidak takut melanggar hukum negara. Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkap karena para pelakunya terkait dengan wewenang dan kekuasaannya yang dimiliki, biasanya dilakukan lebih dari satu orang dan terorganisasi. Oleh karena itu, kejahatan ini sering disebut “*kejahatan kerah putih*”.

Korupsi di Indonesia paling banyak membelit pejabat negara dan yang mempunyai kedudukan. Survey intensitas korupsi sejumlah pejabat publik, pengusaha, kelompok masyarakat lainnya, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan DPRD dapat dilihat di tabel berikut ini.⁸



PENINDAKAN. Per 30 September 2015, di tahun 2015 KPK melakukan penyelidikan 67 perkara, penyidikan 31 perkara, penuntutan 47 perkara, inkracht 25 perkara, dan eksekusi 25 perkara. Dan dengan demikian, maka total penanganan perkara tindak pidana korupsi dari tahun 2004-2015 adalah penyelidikan 714 perkara, penyidikan 437 perkara, penuntutan 353 perkara, inkracht 298 perkara, dan eksekusi 315 perkara.

Tabulasi Data Penanganan Korupsi (oleh KPK) Tahun 2004-2015(per 30September 2015).⁹

Penindakan	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Jumlah
Penyelidikan	23	29	36	70	70	67	54	78	77	81	80	67	732
Penyidikan	2	19	27	24	47	37	40	39	48	70	56	31	440
Penuntutan	2	17	23	19	35	32	32	40	36	41	50	47	374
Inkracht	0	5	17	23	23	39	34	34	28	40	40	25	308
Eksekusi	0	4	13	23	24	37	36	34	32	44	48	25	320

Pemberantasan korupsi secara hukum adalah dengan mengandalkan diperlakukannya secara konsisten undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan berbagai ketentuan terkait yang bersifat represiff. Tindak pidana korupsi sebenarnya sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-Pasal dalam KUHP yang memuat tindak pidana korupsi adalah pasal 209, 210, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 423, 425, dan 435. Penyalahgunaan jabatan dijelaskan dalam Bab XXVIII KUHP¹⁰. Akan tetapi, pasal-pasal tersebut masih kurang jelas berbicara mengenai tindak pidana korupsi.

⁹ D:\Statistik - ACCH KPK 2.htm

¹⁰ Prof.Moeljatno,S.H.,Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), cet.ke-20,Jakarta:Bumi Askara 1999

Oleh karena itu, diperlukan peraturan lain yang mendukung atau melengkapi KUHP tersebut. Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana di revisi menjadi Undang-Undang nomor 20 tahun 2001.

Penegakan hukum pada dasarnya melibatkan seluruh warga negara Indonesia, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penegak hukum. Penegak hukum tersebut dilakukan oleh aparat yang berwenang, aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Polisi, Jaksa, Hakim merupakan tiga unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya unsur aparat penegak hukum tersebut merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana. Didalam rangka penegakan hukum ini masing-masing sub sistem tersebut mempunyai peranan yang berbeda-beda yang sesuai dengan bidangnya serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penanganan tindak pidana korupsi Jaksa berperan sebagai penyidik dan penuntut umum. Maka peranannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara penal sangat dominan, artinya secara penal adalah pemberantasan tindak pidana yang menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya. Selain penanganan tindak pidana secara penal dikenal juga dengan penanganan non penal yaitu digunakan sarana non hukum pidana, misalnya dengan hukum Administrasi.

Keahlian yang profesional harus dimiliki oleh Aparat Kejaksaan, baik mengenai pemahaman dan pengertian serta penguasaan peraturan perundang-undangan dan juga terhadap perkembangan teknologi. Hal ini agar pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berhasil. Penuasaan tersebut sangat penting sifatnya karena pelaku tindak pidana korupsi itu mempunyai ciri-ciri sendiri. Ciri pada pelaku tindak pidana korupsi kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi dan mempunyai jabatan.

Sulitnya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah dalam hal melaporkannya. Diibaratkan sebagai "*lingkaran setan*", maksud dari lingkaran setan tersebut adalah dalam hal terjadi korupsi tapi tidak melaporkan pada pihak yang berwajib, ada yang mengetahui tapi tidak merasa tahu, ada yang melaporkan tapi dilarang, ada yang boleh tapi tidak berani, ada yang berani tapi tidak mempunyai kuasa, ada yang mempunyai kuasa tapi tidak mau melaporkan, sebaliknya ada yang punya kuasa, punya keberanian tapi tidak mau melaporkan pada pihak yang berwajib.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis melakukan penelitian tentang : **“PERAN DAN FUNGSI KEJAKSAAN DALAM MENYELESAIKAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAAN NEGERI KOTA SEMARANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berpijak pada uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan peran dan fungsi kejaksaan dalam menyelesaikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan negeri semarang?
2. Kendala apasajakah yang dialami Kejaksaan dalam menyelesaikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan negeri Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi dan peran kejaksaan dalam menyelesaikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan negeri semarang?
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami oleh Kejaksaan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan negeri Semarang?

D. Manfaat Penelitian

- **Manfaat Teoritis**

Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dengan melakukan penelitian ini, serta mengembangkan ilmu hukum pidana.

- **Manfaat praktis**

Untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya, terutama yang terkait dengan peranan lembaga dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang utama dalam penelitian guna mencapai tujuan penelitian. Untuk menjawab permasalahan-permasalahan dia atas maka penulis mengadakan penelitian guna memperoleh sumber hukum yang obyektif dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademis dengan cara menentukan terlebih dahulu jenis penelitian :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Yuridis merupakan suatu pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan-peraturan tertulis. Sosiologis merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas keadaan sesungguhnya di masyarakat terhadap masalah yang diteliti dengan kata lain memberikan arti penting langkah-langkah observasi, juga suatu penelitian yang selain mendasarkan pada peraturan juga menjadikan data dengan data primer yang di peroleh di Kejaksaan Negeri Semarang.¹¹

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dispesifikasikan sebagai penelitian Deskriptif. Bersifat deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sisttematis dan menyeluruh mengenai

¹¹ Romy Hanitjo Soemitra, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994, hal.35

mekanisme, sedangkan Normatif adalah memaparkan penyelesaian korupsi berdasarkan peraturan perundangan-undangan.

3. Sumber Data

Data-data yang digunakan dalam menunjang penelitian ini diantaranya :

- Data Primer
- Data yang diperoleh langsung dari sumbernya.
- Data Sekunder
- Data yang diperoleh dari hasil membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum yang terdiri dari ;

1) Bahan hukum primer yaitu bahan yang bersifat mengatur, terdiri dari :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung keberadaan bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku,

doktrin, dokumen-dokumen, majalah-majalah, kliping-kliping yang berkaitan dengan obyek penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Atas dasar pertimbangan akademis dan kelengkapan bahan hukum, maka penulis mengambil lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Semarang.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a) Penelitian perpustakaan (Library Research) yaitu : teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari peraturang perundang-undangan, buku, dokumen, majalah, dan kliping yang berkaitan dengan obyek penelitian.
- b) Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu : teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan (observasi) dan wawancara (Interview).

6. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul, diolah dan disusun secara sistematis, logis, dan yuridis guna mendapatkan gambaran umum dari obyek penelitian. Gambaran umum dari obyek penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu : penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan

penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan suatu gejala dengan gejala lain dimasyarakat.¹²

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN

Pendahuluan yang terdiri dari sub-sub antara lain : latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian

Bab II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan menguraikan sub-sub bab diantaranya pengertian Tindak Pidana Korupsi, pengertian Tindak Pidana, pengertian tentang kejaksaan, tindak pidana korupsi di mata hukum islam.

Bab III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dibagi menjadi tiga sub bab. Sub bab pertama : mengemukakan tentang pelaksanaan penyidikan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi. Sub bab kedua membahas tentang pelaksanaan penunutan dalam menyelesaikan

¹² Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2004 hlm. 25

kasus tindak pidana korupsi dan sub bab yang ketiga tentang pelaksanaan putusan pengadilan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi.

Bab IV. PENUTUP

Penutup yang terdiri dari sub-sub bab antara lain : kesimpulan dan saran.